**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang Penelitian**

Perkembangan teknologi dalam menunjang pembangunan, tidak dapat dipisahkan dengan hadirnya aktivitas, legalitas dan mobilitas orang asingdi Indonesia. Indonesia, sebagai negara yang memiliki posisi strategis dalam pergaulaninternasional baik dari aspek geografis maupun potensi sumber daya alam dansumber daya manusia, mengakibatkan arus lalu lintas orang masuk dan keluarwilayah Indonesia semakin meningkat. Kehadiran orang asing di wilayah Indonesia,di samping telah memberikan pengaruh positif, juga telah memberikan pengaruhnegatif berupa timbulnya ancaman terhadap pembangunan itu sendiri.

Hukum Internasional memberikan hak dan wewenang kepada semua negara untuk menjalankan yurisdiksi atas orang dan benda serta perbuatan yang terjadi di dalam wilayah negara tersebut. Pengaturan terhadap lalu lintas antar negara yang menyangkut orang di suatu wilayah negara, adalah berkaitan dengan aspek keimigrasian yang berlaku di setiap negara yang memiliki sifat universal maupun kekhususan masing-masing negara sesuai dengan nilai dan kebutuhan kenegaraannya.[[1]](#footnote-2)

Lalu lintas atau mobilitas penduduk mempunyai pengertian atau pergerakan penduduk dari suatu negara ke negara lain. Pergerakan tersebut dapat bersifat sementara maupun menetap seperti mobilitas ulang-alik dan migrasi.

Untuk mengatur berbagai macam Warga Negara Asing (WNA) yang keluar dan masuk ke wilayah Indonesia, kebijakan pemerintah di bidang keimigrasian menganut prinsip *selective policy* yaitu suatu kebijakan berdasarkan prinsip selektif. Berdasarkan prinsip ini, hanya Warga Negara Asing (WNA) yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan Negara Republik Indonesia, yang tidak membahayakan keamanan dan ketertiban serta tidak bermusuhan baik terhadap rakyat maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), yang diizinkan masuk atau keluar wilayah Indonesia, dan untuk itu perlu ada pengaturan dan batasan berupa perizinan yang diberikan kepada Warga Negara Asing (WNA) apabila hendak tinggal di Indonesia.[[2]](#footnote-3) Warga Negara Asing (WNA) yang memasuki wilayah yurisdiksi Indonesia, wajib memenuhi beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian.[[3]](#footnote-4)

Salah satu ketentuan WNA dapat masuk wilayah Indonesia adalah wajib memiliki visa. Pengertian visa adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk masuk dan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia.[[4]](#footnote-5)

Pemerintah Indonesia telah memudahkan jalan bagi Warga Negara Asing (WNA) yang ingin berkunjung ke Indonesia dengan membuat kebijakan bebas visa kunjungan sementara bagi beberapa negara tertentu dan pemerintah wilayah administratif khusus dari negara tertentu. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan hubungan Negara Republik Indonesia dengan negara lain dengan mempertimbangkan asas timbal balik dan manfaat. Dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 telah ditetapkan 169 negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu wilayah tertentu yang diberikan bebas visa kunjungan. Penerima bebas visa kunjungan ini pun dapat keluar masuk melalui 124 Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) baik darat,laut dan udara. WNA yang mendapatkan bebas visa kunjungan dapat melakukan kegiatan untuk tujuan wisata, kunjungan keluarga, sosial, seni, budaya, tugas pemerintahan, memberikan ceramah atau mengikuti seminar, mengikuti pameran internasional, mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia dan untuk meneruskan perjalanan ke luar negeri.

Dengan fasilitas bebas visa kunjungan ini, wisatawan dari negara yang terdaftar akan dibebaskan dari kewajiban memiliki visa. Muncul kekhawatiran ketika kebijakan ini menjadi peluang kejahatan transnasional seperti halnya *money laundry, terrorism, drugs trafficking, human trafficking, people smuggling,* dan *cyber crime.* Istilah kejahatan transnasional, pertama kali dikemukakan dalam Kongres PBB mengenai Pencegahan Kejahatan dan Penanggulangan Pelaku Kejahatan (United Nations Congress on the prevention of crime and the treatment of offenders) pada tahun 1975.

Dalam perkembangannya, bentuk kejahatan transnasional telah seringkali dikaitkan dengan konteks globalisasi (yang merupakan representasi dari kondisi sosial, ekonomi dan kultural sekarang ini). Oleh karenanya, perdebatan yang sering terjadi terpusatkan pada kesempatan melakukan berbagai tindak kejahatan ataupun tindakan yang sah yang diberikan oleh dunia yang berkembang tanpa batas.[[5]](#footnote-6) Pada dasarnya tidak ada negara yang aman dari ancaman kejahatan transnasional. Posisi Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki garis batas panjang, memiliki letak geografis yang strategis dan terbuka, tentu saja sangat potensial menjadi lahan operasi kelompok kejahatan transnasional.

Adanya ditemukan kasus yang berkaitan dengan kejahatan transnasional seperti adanya Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja di wilayah Indonesia secara ilegal dengan menyalahgunakan bebas visa kunjungan wisatanya. Kementrian Ketenagakerjaan telah menindak dan mendeportasi terhadap sekitar 700 TKA ilegal sepanjang tahun 2016.[[6]](#footnote-7) Sementara pada kejahatan transnasional lainnya seperti narkoba, Kepala Bagian Humas dari Badan Narkotika Nasional (BNN) menyatakan bahwa para mafia narkoba biasanya memanfaatkan kelemahan sistem yang ada. Dan potensinya pun bisa jauh lebih mudah, dua negara yang masuk dalam daftar bebas visa kunjungan adalah Australia dan Tiongkok yang dianggap BNN termasuk negara yang kerap jadi asal para pengedar narkoba di Tanah Air.[[7]](#footnote-8)Adapun kasus seperti penyeludupan manusia, Indonesia biasanya menjadi tempat transit bagi pagi para imigran gelap yang biasanya berasal dari Afghanistan, Irak, dan Iran dengan tujuan negara Australia ataupun New Zealand. Selain itu pula, Indonesia pun dikenal sebagai produsen ganja sekaligus negara transit bagi kurir-kurir narkotika dari Thailand, Nepal, Myanmar dan Nigeria yang menuju ke Los Angeles, Amerika Serikat. Dari gambaran kasus ini dapat diidentifikasikan bahwa dalam kejahatan transnasional terdapat unsur lintas batas negara pada konteks koordinasi antar sindikat di masing- masing negara. Adanya unsur lintas batas inilah kemudian melahirkan apa yang disebut dengan kejahatan transnasional.[[8]](#footnote-9)

James O. Finckenauer mencoba menggagaskan bahwa terdapat sejumlah tantangan yang menurutnya unik dalam mencegah atau menanggulangi fenomena kejahatan transnasional, yaitu[[9]](#footnote-10):

1. Kondisi pengalaman sosial dan kultural, berikut dengan pengalaman

pengalaman yang menyertainya, berbeda antara satu negara dengan yang lain;

1. Terdapatnya kejahatan yang tidak terikat dalam batas suatu negara,

seperti kejahatan yang dihasilkan melalui teknologi telekomunikasi, yaitu contohnya *cybercrime*;

1. Semakin mudahnya perjalanan dan berkomunikasi secara global,

mempermudah keinginan-keinginan untuk menyembunyikan kejahatan dan menghindari penegakkan hukum;

1. Arahan atau orientasi dari hukum dan penegakkan hukum suatu negara,

selain juga permasalahan hukum antar negara seperti ekstradisi.

Di Indonesia, dengan berlakunya kebijakan bebas visa kunjungan sementara terhadap 169 negara membuat Indonesia rentan terhadap ancaman kejahatan transnasional ini. Hal ini dapat merugikan Indonesia, pemerintah sendiri berperan penting dalam menangani hal yang terkait dengan kejahatan transnasional. Keterlibatan berbagai pihak pun dibutuhkan termasuk masyarakat untuk selalu waspada terhadap tantangan, ancaman keamanan nasional maupun internasional. Menghadapi ancaman kejahatan internasional membutuhkan komitmen dan kerjasama yang kuat  dan kemauan bersama  dari seluruh  negara dan berbagai komponen terkait,  yang mempunyai kepentingan untuk terciptanya keamanan global maupun keamanan  pada kawasan tertentu,  dan  keamanan dalam negeri masing masing negara.

Maka dari itu, penulis tertarik untuk mempelajari dan mengkaji permasalahan tersebut. Adapun judul yang diajukan penulis adalah : “**Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Sementara Bagi Wistawan Mancanegara Dan Pengaruhnya Terhadap Masalah Kejahatan Transnasional” .**

* 1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan kebijakan bebas visa kunjungan sementara di Indonesia ?
2. Bagaimana kondisi kejahatan transnasional di Indonesia ?
3. Bagaimana kebijakan bebas visa kunjungan sementara mempengaruhi kejahatan transnasional di Indonesia ?

1.2.1 Pembatas Masalah

Mengingat luasnya permasalahan yang ada, maka peneliti membatasi masalah penelitian dengan menitik beratkan pada kebijakan bebas visa kunjungan sementara dan masalah kejahatan transnasional di Indonesia.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah, untuk mempermudah kajian permasalahan, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

*“Bagaimana pengaruh dari kebijakan bebas visa kunjungan sementara terhadap masalah kejahatan transnasional di Indonesia?”*

* 1. **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berkaitan dengan penelaahan, pemahaman, serta pengembangan bidang yang diteliti. Adapun tujuan dilaksanakan penelitian dalam studi Hubungan Internasional adalah seperti berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kebijakan pemerintah tentang bebas visa kunjungan sementara bagi para wisatawan mancanegara di wilayah Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana kondisi kejahatan transnasional yang ada di Indonesia.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kebijakan bebas visa kunjungan sementara ini dapat mempengaruhi munculnya kejahatan transnasional di Indonesia.

1.3.2 Kegunaan Penelitan

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang lebih besar bagi setiap pembaca yang tertarik terhadap isu kejahatan transnasional. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif. Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengembangkan ilmu Hubungan Internasional melalui penerapan teori-teori dalam studi Hubungan Internasional khususnya yang terkait dengan masalah kejahatan transnasional dan kebijakan bebas visa kunjungan sementara.
2. Untuk melatih penulis agar dapat berpikir kritis, analitis dan logis. Serta menambah ilmu bagi penulis dan sebagai informasi yang berguna bagi mahasiswa ataupun pihak lain yang berkepentingan.
3. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh Ujian Sarjana Strata Satu (S1) jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung.
   1. **Kerangka Teoritis dan Hipotesis**

1.4.1 Kerangka Teoritis

Dalam konteks hubungan internasional, prinsip kedaulatan negara (state souvereignty)merupakan salah satu prinsip penting di dalam hukum internasional*.* Prinsip kedaulatan negara menetapkan bahwa suatu negara memiliki kekuasaan atas suatu wilayah (teritorial) serta hak-hak yang kemudian timbul dari penggunaan kekuasaan teritorial. Kedaulatan mengandung arti bahwa negara mempunyai hak kekuasaan penuh untuk melaksanakan hak teritorialnya dalam batas-batas wilayah negara yang bersangkutan.[[10]](#footnote-11)

Setiap Negara di dunia ini memiliki tata hukum atau hukum positif untuk memelihara dan mempertahankan keamanan, ketertiban dan ketentraman bagi setiap warga negaranya atau orang yang berada dalam wilayahnya. Hal inilah yang mendasari perlunya Negara mengatur masalah keimigrasian sebagai bagian dari pengimplementasi tujuan nasional untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia, adanya perlindungan segenap kepentingan bangsa Indonesia, keikutsertaan dalam melaksanakan ketertiban dunia dalam hubungan dengan dunia internasional sebagaimana yang diamanatkan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945.

*Imigrasi* berasal dari Bahasa Latin “ *migratio”* yang artinya perpindahan orang dari suatu tempat atau negara menuju ke tempat atau negara lain. Ada istilah *emigratio* yang mempunyai arti berbeda, yaitu perpindahan penduduk dari suatu wilayah atau negara ke luar menuju atau negara lain. Sebaliknya, istilah *immigratio* dalam bahasa Latin mempunyai arti perpindahan penduduk dari suatu negara untuk masuk kedalam negara lain. Pada hakekatnya *emigrasi* dan *imigrasi* itu menyangkut hal yang sama yaitu perpindahan penduduk antar negara, tetapi yang berbeda adalah cara memandangnya. Ketika seseorang pindah ke negara lain, peristiwa ini dipandang sebagai peristiwa Emigrasi, namun bagi negara yang didatangi orang tersebut peristiwa itu disebut Imigrasi.[[11]](#footnote-12)

Migrasi penduduk terbagi menjadi dua jenis. *Pertama,* migrasi internasional yaitu perpindahan penduduk yang melewati batas suatu negara. *Kedua* migrasi *intern* yaitu migrasi yang terjadi dalam batas wilayah suatu negara. Migrasi Internasional yaitu perpindahan penduduk atau migrasi yang melintasi negaranya atau dari suatu negara ke negara lainnya. Problem migrasi Internasional pada masa sekarang ini telah menjadi persoalan setiap negara, baik negara asal, negara tujuan maupun negara transit.[[12]](#footnote-13)

Setiap orang asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan/atau keluarganya serta melaporkan setiap perubahan status sipil, kewarganegaraan, pekerjaan, penjamin, atau perubahan alamatnya kepada Kantor Imigrasi setempat dalam rangka pengawasan keimigrasian.[[13]](#footnote-14) Untuk menguraikan sistem hukum pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap izin tinggal orang asing di Indonesia dipergunakan teori Lawrence M. Friedman, yang mengatakan bahwa sistem hukum terdiri dari materi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.[[14]](#footnote-15)

Kebijakan keimigrasian terhadap orang asing dapat dilakukan melalui 2 (dua) pendekatan yakni:

1. Pendekatan kesejahteraan (prosperity approach) artinya orang asing

yang diizinkan masuk, berada dan melakukan kegiatan di wilayah Indonesia hanya yang benar-benar menguntungkan bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

1. Pendekatan sekuriti atau pendekatan keamanan (security approach)

artinya mengizinkan atau memberikan perizinan keimigrasian hanyalah terhadap mereka yang tidak akan membahayakan keamanan negara dan ketertiban umum.[[15]](#footnote-16)

Keimigrasian memiliki kebijakan untuk menolak dan mengizinkan Warga Negara Asing (WNA) masuk wilayah Indonesia, hal ini dapat dipengaruhi beberapa hal seperti dokumen perjalanan yang tidak lengkap dan lain sebagainya. Salah satu hal yang harus dipenuhi seorang WNA untuk mengunjungi suatu negara adalah visa. Visa adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk masuk dan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia.[[16]](#footnote-17) Ada beberapa petunjuk visa yang pernah berlaku antara lain:

1. Petunjuk visa tahun 1950 yang memuat beberapa jenis visa antara lain:

Visa Diplomatik, Visa Dinas, Visa Berdiam, Visa Kunjungan, Visa Transit, Visa untuk Beberapa Perjalanan dan Visa atas Kuasa Sendiri.

1. Petunjuk visa tahun 1954 yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Juni 1954

dengan memuat 3 (tiga) jenis Visa antara lain: Visa Kehormatan, Visa Bebas Bea, Visa Berdiam, Visa Berkunjung, Visa Turis, dan Visa Transit.

1. Petunjuk Visa tahun 1974 yang juga mengalami perubahan melalui

Surat Keputusan bersama Menteri Luar Negeri dan Menteri Kehakiman No.10127/77/01 dan JM/3/25 tanggal 29 Oktober 1977.

1. Peraturan Visa tahun 1979 yang mulai berlaku sejak 8 Agustus 1979

yang merupakan Surat Keputusan bersama Menteri Luar Negeri dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. 1413/Ber/VIII dan No. JM/1/23, dengan peraturan Visa 1979 dan untuk Visa Perjalanan ke Indonesia dapat dibedakan menjadi: Visa Diplomatik, Visa Dinas, Visa Biasa. Sedangkan untuk Visa Biasa, dapat juga dibedakan dari segi maksud dan tujuannya yang terdiri dari: Visa Transit dan Visa Kunjungan yang kemudian dibedakan, yaitu: kunjungan wisata, kunjungan usaha dan kunjungan sosial lainnya[[17]](#footnote-18)

Pemerintah sebagai penyelenggara negara mempunyai tanggung jawab kepada rakyatnya. Peran pemerintah sangat menentukan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dalam masyarakat. Pemerintah sebagai penentu dari penyelesaian masalah yang terjadi dimasyarakat bisa dilhat dari hasil kebijakan yang ditetapkannya. Kebijakan yang dibuat harus mempunyai *output* yang signifikan dalam penyelsaian masalah yang sedang terjadi.

Kebijakan yang telah direkomendasikan untuk dipilih oleh pembuat kebijakan bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam implementasinya. Ada beberapa variable penting yang dapat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Beberapa pakar mengklasifikasikan variable-variabel penting dalam implementasi kebijakan. Pandangan Edwards III dalam bukunya *Implementing Public Polyce*, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu: *“four critical factors or variables in implementing public police: communication, resources, dispotitions or attitude, and bureaucratic structure”.* (empat faktor atau varible kritis dalam melaksanakan kebijakan publik : komunikasi, sumber-sumber, disposisi atau sikap dan stuktur birokrasi).[[18]](#footnote-19)

Kebijakan pemerintah mengeluarkan bebas visa kunjungan banyak sekali dampak positif dan negatifnya. Salah satu dampak positifnya naiknya tingkat wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia sedangkan dampak negatifnya munculnya beberapa masalah kejahatan transnasional karena tidak adanya *filter* awal dari masuknya WNA ke wilayah Indonesia.

Bassiouni menyebutkan bahwa suatu tindak pidana internasional harus mengandung tiga unsur yakni : unsur internasional, unsur transnasional, dan unsur kebutuhan (necessity). Unsur internasional ini meliputi unsur ancaman secara langsung terhadap perdamaian dunia, ancaman secara tidak langsung atas perdamaian dan keamanan di dunia, dan menggoyahkan perasaan kemanusiaan. Unsur transnasional meliputi unsur : tindakan yang memiliki dampak terhadap lebih dari satu negara, tindakan yang melibatkan atau memberikan dampak terhadap warga negara dari lebih satu negara; dan sarana prasarana serta metode-metode yang dipergunakan melampaui batas teritorial suatu negara. Sedangkan unsur kebutuhan (necessity) termasuk ke dalam unsur kebutuhan akan kerjasama antara negara negara untuk melakukan penanggulangan. Dari pengertian Bassiouni ini dapat dilihat bahwa kejahatan transnasional itu adalah kejahatan yang tidak mengenal batas teritorial suatu negara (borderless).[[19]](#footnote-20)

Menurut Thomas L.Friedman, globalisasi yang menjadi pendorong utama gerakan transnasionalisme adalah sebuah sistem dunia abad 21 yang menitikberatkan kepada integrasi dunia yang tidak mengenal sekat sama sekali. Runtuhnya batas negara dan munculnya jaringan yang sangat luas mengakibatkan individu-individu dapat berbuat apa saja di panggung dunia, baik atau buruk tanpa perantara negara.[[20]](#footnote-21)

James O. Finckenauer menyatakan bahwa setidaknya kejahatan transnasional dipengaruhi oleh tiga faktor, yang menurutnya bukanlah “penyebab” dari kejahatan transnasional, melainkan memfasilitasi atau dalam beberapa kasus menjadi suatu kesempatan kejahatan dengan sendirinya[[21]](#footnote-22). Faktor-faktor tersebut adalah[[22]](#footnote-23): globalisasi ekonomi, meningkatnya jumlah dari kaum imigran dan berkembangnya teknologi komunikasi.

*Most of the causes of transnational crime are not new;*

*they are, in fact, quite similar to factors that drive*

*crime in general:disparate socioeconomic conditions,*

*which stimulate migration and its antecedent trafficking*

*in persons; the desire for illegal goods and services, which*

*moves crime into the transnational realm when the suppliers*

*are in one country and the consumers are in another;*

*and the universal greed for money and power.*

(Terjemahan bebas : umumnya penyebab kejahatan

transnasional tidaklah baru, bahkan faktor-faktornya

sama dengan sebab kejahatan secara umum, yaitu

perbedaan kondisi sosial ekonomi yang menimbulkan

migrasi dan turunannya ke arah perdagangan manusia,

begitu pula keinginan akan barang dan layanan ilegal,

mendorong kejahatan ke lingkup transnasional ketika

penyedianya berasal dari satu negara dan peminat/

penggunanya berada di negara lain; serta keserakahan

dunia akan uang dan kekuasaaan.)

Sebagai sebuah negara kepulauan terbesar di dunia, ancaman kejahatan transnasional bukanlah omong kosong belaka bagi Indonesia. Penanganan atas kejahatan transnasional ini harus dilaksanakan secara serius. Struktur dan karakteristik nya yang terorganisir sehingga sulit untuk dibongkar dengan pendekatan penyelidikan hukum semata tentunya tidak dapat hanya dilakukan sendiri oleh aparat penegak hukum (kepolisian). Dibutuhkan kerjasama seluruh komponen baik dalam dan luar negeri dalam penanganan kejahatan transnasional ini. Kejahatan transnasional yang cenderung melibatkan jaringan-jaringan di beberapa negara mengakibatkan perlunya kerjasama regional dan internasional dengan negara lain dalam hal pertukaran data dan informasi. Di dalam negeri sendiri dibutuhkan koordinasi dan kerjasama internal antardepartemen antar penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, imigrasi, bea cukai, departemen keuangan, dan instansi lain yang terkait dalam menangani kejahatan transnasional ini.[[23]](#footnote-24)

Dari uraian kerangka pemikiran diatas, maka penulis mengajukan asumsi sebagai berikut:

1. Pemberian bebas visa kunjungan sementara terhadap 169 negara akan berdampak positif untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia.
2. Posisi Indonesia sebagai negara dengan kepulauan terbesar di dunia serta memiliki letak geografis yang strategis dan terbuka membuat Indonesia sangat potensial menjadi lahan operasi kelompok kejahatan transnasional.
3. Diberlakukannya pemberian bebas visa kunjungan sementara bagi beberapa negara membuat hilangnya filter utama untuk menyeleksi WNA yang masuk ke Indonesia

1.4.2 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka teoritis serta perumusan masalah yang sudah tertera sebelumnya, maka penulis mengemukakan hipotesis seperti berikut : **“Kebijakan bebas visa kunjungan sementara yang diterapkan sekarang ini perlu ditinjau kembali oleh pemerintah Indonesia agar tidak menimbulkan dampak terhadap munculnya beberapa kejahatan transnasional di Indonesia”**

1.4.3 Operasionalisasi Variabel dan Indikator

**Tabel 1.1**

Operasional Variabel dan Indikator

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Variabel dalam Hipotesis (Teoritik) | Indikator (Empirik) | Verifikasi (Analisis) |
| Variabel Bebas :  Kebijakan bebas visa kunjungan sementara | 1. Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2016 2. Kebijakan bebas visa   kunjungan sementara  membuat padatnya  lalu lintas WNA yang  masuk ke Indonesia.   1. Kebijakan ini dapat   mempengaruhi tingkat pengawasan imigrasi terhadap WNA | 1. Disahkannya PerPres No.21/2016 pada 2 Maret 2016 2. Data WNA yang masuk ke wilayah Indonesia ([http://www.kemenpar.go.id](http://www.kemenpar.go.id/) )   (<https://www.bps.go.id/website/brs_ind/brsInd-20170216160612.pdf> )   1. Pengawasan imigrasi terhadap WNA   (<http://www.hukumonline.com/dirjen-imigrasi--kebijakan-bebas-visa-dapat-melemahkan-pengawasan> ) |
| Variabel Terikat :  Munculnya beberapa tindak kejahatan transnasional di Indonesia | 1. Ditemukannya pelanggaran (perdagangan manusia, peredaran narkoba, pekerja ilegal) oleh WNA yang menerima fasilitas bebas visa kunjungan ini | 1. Negara-negara dengan fasilitas bebas visa kunjungan sementara ([http://www.imigrasi.go.id/index.php/layanan-publik/bebas-visa-kunjungan#daftar-negara-bvk](http://www.imigrasi.go.id/index.php/layanan-publik/bebas-visa-kunjungan)) 2. (<http://fhukum.unpatti.ac.id/htn-han/127-overview-kejahatan-lintas-negara-terorganisir>) 3. Analisa Hukum Fasilitas Bebas Visa Kunjungan (<https://www.academia.edu/people/search?utf8=%E2%9C%93&q=analisis+hukum+fasilitas+bebas+visa>) 4. Dampak Bebas Visa, Indonesia Jadi Tempat Kejahatan Transnasional (<http://internasional.kompas.com/read/2015/08/22/04460081/Dampak.Bebas.Visa.Indonesia.Jadi.Tempat.Kejahatan.Transnasional>) |

1.4.4 Skema Kerangka Teoritis

**Gambar 1.1**

Skema Kerangka Teoritik

Pemerintah Indonesia

Strategi

Kebijakan Bebas Visa

Tujuan

Tugas Pemerintahan

Meneruskan Perjalanan Ke Luar Negeri

Kunjungan Keluarga

Wisata

Tidak adanya filter utama bagi WNA yang datang ke Indonesia

Implikasi

Munculnya kekhawatiran terhadap ancaman kejahatan transnasional

* 1. **Metode dan Teknik Pengumpulan Data**

1.5.1 Tingkat Analisis

Penggunaan tingkat analisa dalam studi Hubungan Internasional penting dilakukan untuk memilah-milah masalah yang paling layak ditekankan atau dianalisis, serta untuk menghindari kemungkinan melakukan kesalahan metodologis. Oleh sebab itu penulis akan menjelaskan tingkat analisis dalam penelitian ini, bahwa yang menjadi variabel bebas atau independen adalah kebijakan bebas visa. Dan variabel terikat (dependen) adalah masalah kejahatan transnasional. Sehingga penulis menggunakan analisa Korelasionis, yang berarti unit analisanya pada tingkatan yang sama.

1.5.2 Metode Penelitian

Untuk mempermudah dalam menganalisis permasalahan yang diangkat, penulis akan menggunakan Metode Penelitian Deskriptif Analisis. Karena penulis akan menganalisa data terkait dengan kebijakan bebas visa kunjungan sementara dan pengaruhnya terhadap masalah kejahatan transnasional di Indonesia dengan berusaha menggambarkan, mengklarifikasi serta menginterpretasikan data tersebut.

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi kepustakaan/literatur (*library research*) yang dilakukan melalui penelaahan data terhadap buku teks, jurnal ilmiah, dokumen, majalah berita, surat kabar, laporan lembaga pemerintah dan non-pemerintah, maupun data-data yang terdapat dalam website/internet yang terkait dengan kebijakan bebas visa dan pengaruhnya terhadap masalah kejahatan transnasional

**1.6 Lokasi dan Lama Penelitian**

1.6.1 Lokasi Penelitian

Dalam mengumpulkan data dan informasi yang akan digunakan dalam pembuatan proposal ini sesuai dengan judul dan pembahasannya, lokasi yang dituju adalah:

* Perpustakaan Universitas Pasundan (UNPAS), Jl. Lengkong Besar No.68, Kota Bandung, Jawa Barat.
* Perpustakaan Universitas Padjajaran (UNPAD), Jl.Raya Sumedang Km.21, Hegarmanah, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.
  + 1. Lama Penelitian

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Kegiatan | Waktu Pelaksanaan Penelitian | | | | | | | | | | | | | | | |
| Januari | | | | Febuari | | | | Maret | | | | April | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1.** | **Tahap Persiapan** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Konsultasi Judul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Pengajuan Judul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Penyusunan Proposal** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Seminar Proposal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Pengurusan Izin Lapangan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Pengumpulan Data** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Analisis Data** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Kegiatan Akhir** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Penyusunan Skripsi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Sidang Skripsi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* 1. **Sistematika Penulisan**

**BAB I PENDAHULUAN**

Didalam Bab ini merupakan bagian awal atau pendahuluan yang terdiri atas sub-sub tema sebagai berikut: Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Pembahasan dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis dan Hipotesis, Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data, serta Lokasi dan Lamanya Penelitian.

**BAB II TINJAUAN TENTANG KEBIJAKAAN BEBAS VISA KUNJUNGAN SEMENTARA DI INDONESIA**

Dalam Bab ini, penulis akan menjelaskan tentang variabel bebas atau independen dalam penelitian ini, yakni kebijakan bebas visa kunjungan sementara karena sebagai variabel penjelas atau sebagai unit eksplanasi. Kemudian akan dilanjutkan dengan sub-sub judul dalam bab ini yang berisi uraian serta informasi umum mengenai tema yang dijadikan variabel bebas tersebut.

**BAB III GAMBARAN MENGENAI KONDISI KEJAHATAN TRANSNASIONAL DI INDONESIA** Dalam Bab ini, penulis akan menjelaskan objek penelitian yang menjadi acuan variabel terikat atau dependen, yakni kejahatan transnasional di Indonesia sebagai unit analisa. Kemudian akan diikuti oleh uraian sub-sub judul bab tersebut mengenai informasi umum tentang kejahatan transnasional di Indonesia.

**BAB IV ANALISA PENGARUH KEBIJAKAN BEBAS VISA KUNJUNGAN SEMENTARA TERHADAP KEJAHATAN TRANSNASIONAL DI INDONESIA**

Dalam Bab ini, penulis akan melakukan analisa antara kedua variabel tersebut (bebas dan terikat). Analisa dilakukan melalui verifikasi data-data (fakta dan angka) yang menjawab indikator variabel-variabel dalam tema penelitian tentang Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Sementara Bagi Wisatawan Mancanegara Dan Pengaruhnya Terhadap Masalah Kejahatan Transnasional Di Indonesia.

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Merupakan Bab terakhir dalam penelitian ini, yang berisikan tentang kesimpulan dan rekomendasi penulis dari hasil penelitian. Kesimpulan dan Rekomendasi tersebut dibuat berdasarkan dari tinjauan-tinjauan pada Latar Belakang Penelitian dalam BAB I, analisis variabel-variabel penelitian dalam BAB II dan BAB III, serta verifikasi keterkaitan variabel-variabel yang tercantum pada BAB IV.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. Wahyudin Ukun, *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian,* (Jakarta: PT. Adi Kencana Aji, September 2004), hlm. 31. [↑](#footnote-ref-2)
2. Muhammad Indra, .*Perspektif Penegakan Hukum dalam Sistem Hukum Keimigrasian*

   *Indonesia*., *Disertasi*, Program Doktor Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 23 Mei

   2008), hlm.2. [↑](#footnote-ref-3)
3. A. Wajib memiliki surat perjalanan yang sah dan masih berlaku

   B. Wajib memiliki visa.

   C. Wajib melalui pemeriksaan oleh pejabat imigrasi di Tempat Pemeriksaan

   Imigrasi (TPI).

   D. Wajib mendapat izin masuk yaitu izin yang diterakan pada visa atau surat

   perjalanan Warga Negara Asing (WNA) untuk memasuki wilayah Indonesia

   yang diberikan oleh pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi.

   E. Wajib memiliki izin masuk kembali yang masih berlaku bagi Warga Negara

   Asing (WNA) yang memiliki izin tinggal terbatas dan tetap. [↑](#footnote-ref-4)
4. Pasal 1 angka 7 UUK. [↑](#footnote-ref-5)
5. <http://journal.ui.ac.id/index.php/jki/article/viewFile/1238/1143> diakses pada 22 Februari 2017 [↑](#footnote-ref-6)
6. <http://m.liputan6.com/bisnis/read/2684485/kemnaker-tindak-700-tenaga-kerja-asing-ilegal-sepanjang-2016> diakses pada 22 Februari 2017 [↑](#footnote-ref-7)
7. <http://m.viva.co.id/berita/nasional/731438-bebas-visa-ri-rentan-dimanfaatkan-pengedar-narkoba> diakses pada 22 Februari 2017 [↑](#footnote-ref-8)
8. Dessy Rismawanharsih, “Kebijakan Kriminal di Negara-Negara Anggota ASEAN Tentang Perdagangan Manusia dan Perdagangan Narkoba Sebagai Bentuk *Transnational Organized Crimes (TOCs),* Skripsi Kriminologi, Universitas Indonesia, 2012 hal.7 [↑](#footnote-ref-9)
9. James O. Finckenauer, “Meeting the Challenge of Transnational Crime”, *National Institute of Justice Journal*, July 2000, pp. 3 dapat diakses pada ncjrs.org/pdffiles1/jr000244b.pdf. [↑](#footnote-ref-10)
10. M. Iman Santoso, Perspektif Imigrasi : *Dalam United Nation Convention Against Transnasional Organized Crime*, (Jakarta : Perum Percetakan Negara RI 2007) hal.33 [↑](#footnote-ref-11)
11. *Ibid* hal. 14-15. [↑](#footnote-ref-12)
12. Wagiman, *Hukum Pengungsi Internasional*, (Jakarta : Sinar Grafika,2012). Hal.55-57 [↑](#footnote-ref-13)
13. Pasal 71 UU Keimigrasian [↑](#footnote-ref-14)
14. Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum; Perspektif Ilmu Sosial The Legal System ; A Social Science Perspectiv*, ( Bandung : Nusa Media 2009), hlm. 6-9 [↑](#footnote-ref-15)
15. Wahyudin Ukun, *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian,* (Jakarta: PT. Adi Kencana Aji, September 2004), hlm. 8 [↑](#footnote-ref-16)
16. Pasal 1 angka 7 UUK [↑](#footnote-ref-17)
17. Hamzah, .*Pengaturan Izin Keimigrasian Bagi Investor dalam Penanaman Modal Asing*.*, Tesis*, Sekolah Pascasarjana USU, Medan, 2005, hlm. 39-40. [↑](#footnote-ref-18)
18. Juliarth Edward, *Model Implementasi Kebijakan Publik*, (Jakarta:Trio Rimba Persada 2009) , hlm. 9-10 [↑](#footnote-ref-19)
19. <https://jurnalsrigunting.wordpress.com/2012/12/22/kejahatan-transnasional-2/> diakses pada 22 Februari 2017 [↑](#footnote-ref-20)
20. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-21)
21. James O. Finckenauer, “Meeting the Challenge of Transnational Crime”, *National Institute of Justice Journal*, July 2000, pp. 3 dapat diakses pada ncjrs.org/pdffiles1/jr000244b.pdf. [↑](#footnote-ref-22)
22. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-23)
23. <https://jurnalsrigunting.wordpress.com/2012/12/22/kejahatan-transnasional-2/> diakses pada 22 Februari 2017 [↑](#footnote-ref-24)